



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

KEPUTUSAN

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Nomor : 141.32/ 06 /Kpts/WN-BSL/I-2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ROLL BOOK
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas minat baca masyarakat dengan cara gemar membaca yang akhirnya menjadi budaya ditengah-tengah masyarakat Nagari Balai Sinayan Lumpo.

b. Bahwa untuk memenuhi point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pleksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 tahun 2015tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017;
9. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 141/270/DPMDP2KB-PS/IV-2017 Perihal Himbauan untuk Pengadaan Media Baca.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan petugas kader pemberdayaan masyarakat Roll Book Nagari Balai Sinayan Lumpo.

Kedua : Tugas Kader pemberdayaan masyarakat Nagari Balai Sinayan Lumpo bertugas :

1. Mengantar tas ke setiap rumah masyarakat di Nagari Balai Sinayan Lumpo
2. Petugas/ Kader memindahkan tas dari rumah semula ke rumah sebelahnya dengan keadaan dan jumlah buku sama dengan sebelumnya.
3. Jika terdapat buku yang rusak, Petugas/ Kader memcatatnya, dan melaporkan kepada Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo untuk segera diperbaiki.
4. Petugas/kader tidak diperbolehkan meminta bayaran ataupun lainnya kepada masyarakat.
5. Petugas/kader juga memberikan pelayanan yang baik, ramah, senyum, dan tidak menyakiti hati masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini sebagaimana ditetapkan untuk menjaga Keluarga Agar Tetap Cerdas.

- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan honor kader sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai keadaan keuangan Nagari.
- Kelima : Petugas/ Kader Jaga Gardas berkantor atau bersekretariat di kantor Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo yang merupakan sekretariat perpustakaan Nagari.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal : 10 Januari 2018

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDP2KB di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Bamus Balai Sinayan Lumpo;

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Nomor : 140/06/Kpts/ WN – BSL/I-2019
Tanggal : 10 Januari 2019
Tentang : **Pengangkatan Petugas/ Kader Pemberdayaan Masyarakat
Roll Bcok Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.**

No	Nama	Jabatan	Ket
1	RISNA WATI , S.Pdi	Kader Kp. Jua Banyak	
2	SADRAL	Kader Kp. Balai Sinayan	

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

